



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Ziyad Hilmy yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 10 Juli 1998;

Halaman 1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Ziyad Hilmy dianugerahi tiga orang anak dari perkawinan tersebut yaitu:

2.1. ANAK 1, NIK: XXXXXXXXX, lahir di Kudus, 26 Agustus 1999, perempuan, umur 25 tahun, pendidikan terakhir S-1, saat ini ikut Pemohon;

2.2. ANAK 2, NIK: XXXXXXXXX, lahir di Batang, 6 Maret 2003, perempuan, umur 21 tahun, pendidikan S-1, saat ini ikut Pemohon;

2.3. ANAK 3, NIK: XXXXXXXX, lahir di Batang, 28 September 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Pemohon;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon, yaitu Ziyad Hilmy pada tanggal 02 Maret 2023 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, dengan Nomor: 3325-KM-03042023-0021 tertanggal 03 April 2023;

4. Bahwa anak Pemohon yaitu:

4.1. ANAK 3, NIK: XXXXXXXXX, lahir di Batang, 28 September 2013, umur 9 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Pemohon; anak tersebut masih di bawah umur;

5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan dalam administrasi jual beli dan balik nama Sertifikat Tanah dengan:

6.1. Hak Milik Nomor 01304 yang luasnya 330 m² terletak di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;

6.2. Hak Milik Nomor 2425 yang luasnya kurang lebih 350 m² terletak di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

6.3. Hak Milik Nomor 2607 yang luasnya kurang lebih 347 m² terletak di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Hak Milik Nomor 00644 yang luasnya 1668 m2 terletak di Desa Cepokokuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Kudus;
- 6.5. Hak Milik Nomor 00313 yang luasnya 1195 m2 terletak di Desa Kreyo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- 6.6. Hak Milik Nomor 00771 yang luasnya 99 m2 terletak di Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- 6.7. Hak Milik Nomor 26 yang luasnya kurang lebih 3810 m2 terletak di Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- 6.8. Hak Milik Nomor 00479 yang luasnya 671 m2 terletak di Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3, NIK: XXXXXXXX, lahir di Batang, 28 September 2013, umur 10 tahun berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: XXXXXXXX, tanggal 03 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/10/VII/1998, tanggal 10 Juli 1998, atas nama Ziyad Hilmy bin Midchol dengan PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.2);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3325-KM-03042023-0021 tanggal 03 April 2023 atas nama Ziyad Hilmy yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.3);

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33125-LU-25112013-0150 tanggal 13 Desember 2013 atas nama Muhammad Abizar Kaftaro yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.4);

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Wonotunggal Kabupaten Batang, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.5);

3. Asli Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen (bukti P.6);

B. Bukti Saksi.

1. ANAK 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal Dukuh Dung kuning Congkrah XXXXXXXX Desa Cepokokuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Teman suami Pemohon,

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2, umur 21 tahun, 3. ANAK 3, umur 10 tahun, ketiganya ikut Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Ziyad Hilmy;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di KABUPATEN BATANG karena sakit;
 - Bahwa anak bernama : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2, umur 21 tahun, 3. ANAK 3, umur 10 tahun, ketiganya saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
 - Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2, umur 21 tahun, 3. ANAK 3, umur 10 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah serta keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Karyawan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2,

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 21 tahun, 3. ANAK 3, umur 10 tahun, ketiganya ikut Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;

- Bahwa anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Ziyad Hilmy;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di KABUPATEN BATANG karena sakit;
- Bahwa anak bernama : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2, umur 21 tahun, 3. ANAK 3, umur 10 tahun, ketiganya saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2, umur 21 tahun, 3. ANAK 3, umur 10 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian;

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya (17) dan (18) jo terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian, oleh karena itu permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ziyad Hilmy, namun Ziyad Hilmy telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dengan Ziyad Hilmy berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak bernama Muhammad Abizar Kaftaro masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik kecuali bukti P.6, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Batang, oleh sebab itu Pengadilan

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batang memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Ziyad Hilmy adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Juli 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan Ziyad Hilmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti suami Pemohon bernama Ziyad Hilmy telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Batang, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti ANAK 3 anak kandung ketiga Pemohon dengan suami Pemohon Ziyad Hilmy yang lahir pada tanggal 28 September 2013 (umur 10 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti selama perkawinan Pemohon dengan Ziyad Hilmy telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK 1, umur 25 tahun;
2. ANAK 2, umur 21 tahun;
3. ANAK 3, umur 10 tahun;

Ketiganya ikut Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai orang tua /Ibu kandung dari anak bernama Muhammad Abizar Kaftaro dan akan melindungi anak tersebut juga menjaga hak-hak kebendaan yang menjadi milik anak tersebut dari peninggalan almarhum Ziyad Hilmy sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Rani bin Sarip (teman suami Pemohon dan karyawan Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat (1) angka 4 HIR dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama ANAK 3, umur 10 tahun, saat ikut Pemohon;
- Bahwa anak bernama Muhammad Abizar Kaftaro tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di KABUPATEN BATANG karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK 3 tersebut bersama dengan 2 orang kakaknya berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum Ziyad Hilmy serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan, "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tugas wali adalah: "a). *Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Pasal 33)*; b). *Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak atas nama anaka tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas orang tua kandung merupakan kuasa bagi anak-anaknya, namun karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Batang untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama ANAK 3, umur 10 tahun yang saat ini ikut Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon bernama ANAK 3 adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum suami Pemohon bernama Ziyad Hilmy serta keperluan lainnya, berdasarkan bukti-bukti Pemohon telah terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3, umur 10 tahun saat ini ikut Pemohon, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak bernama ANAK 3, umur 10 tahun yang pada saat ini ikut Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pemohon sebagai wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, *"Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: *"Wali berakhir apabila: a). Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; b). Anak meninggal dunia; c). Wali meninggal dunia; atau d). Wali yang badan hukum bubar atau pailit"*. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama ANAK 3, umur 10 tahun, saat ini ikut Pemohon akan berakhir perwaliannya apabila telah terjadi hal-hal sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ziyad Hilmy bin Midchol telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti Muhadi**) sebagai wali dari anak Pemohon bernama **ANAK 3**, NIK: 3325012809130001, lahir di Batang

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2013, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, saat ini ikut Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KHOERUNNISA, S.H.I. dan CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, beserta Para Hakim Anggota, dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

KHOERUNNISA, S.H.I.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)